



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ikhwan, S.H., advokat dan konsultan hukum dari Kantor Hukum "IKHWAN,S.H. &PARTNERS" yang beralamat di Jalan HR. Soebrantas Gg. Surya Timur, Bengkalis, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/Pdt/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 7 Maret 2024 dibawah register nomor 128/SKK/III/2024/PN.BIs, sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Solihin, S.H. dan kawan-kawab, advokat/kuasa hukum/paralegal di kantor hukum M. SOLIHIN, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito Nomor 40A Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Sail, Pekanbaru berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 21 Maret 2024 dibawah register nomor 152/SKK/III/2024/PN.BIs sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 13 Maret 2024 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2024/PN BIs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Budha dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendeta Andi Salim dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 11 April 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut Ketentuan Perundang-Undangan;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, rukun dan damai berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat berstatus janda dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinan dengan suami pertama Tergugat, yakni:
 - 3.1 Desi, jenis kelamin perempuan, lahir di Selatpanjang pada tanggal 12 desember 1998;
 - 3.2 Wati, Jenis kelamin perempuan, lahir di selatpanjang pada tanggal 27 januari 2000;
4. Bahwa setelah menikah antara Pengugat dan Tergugat beserta 2 (dua) orang anak Tergugat tinggal di rumah kontrakan kediaman bersama Penggugat di jalan Kemuning Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
5. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:
 - 5.1. Aleen Nathania Kusuma, jenis kelamin Perempuan lahir di kota Batam pada tanggal 23 Agustus 2018;
6. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri hidup dalam keadaan bahagia, rukun dan damai bersama anak kandung dan 2 (dua) orang anak tiri Penggugat tanpa ada cek-cok atau perselisihan;
7. Bahwa pada bulan September tahun 2019 Penggugat mendapat tawaran pekerjaan yang lebih layak yaitu seorang pelaut sebagai ABK sebuah kapal berbendera Taiwan dengan kotrak kerja selama kurang lebih 3 (tiga) tahun mulai (4 September 2019 s/d 5 Juni 2022) dan keberangkatan Penggugat bekerja di luar negeri (Taiwan) disetujui oleh Tergugat;
8. Bahwa sepeninggalan Penggugat bekerja diluar negeri (Taiwan) Tergugat tinggal bersama anak kandung Penggugat dan Tergugat dan 2 (dua) orang anak tiri Penggugat di rumah kontrakan Jalan Kemuning Kelurahan

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN BIs



Selatpanjang Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;

9. Bahwa selama Penggugat bekerja di Taiwan sebagai seorang pelaut komunikasi antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan lancar meskipun hanya via Handphone;
10. Bahwa untuk menghidupi kebutuhan Tergugat bersama anak-anak termasuk membayar kontrakan rumah, semua gaji Penggugat setiap bulannya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di transfer ke rekening atas nama Tergugat setiap bulannya oleh Perusahaan dimana Penggugat bekerja di Taiwan dan pada bulan September 2021 gaji Penggugat dinaikkan oleh Perusahaan dimana tempat Penggugat bekerja dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan menjadi Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) perbulan, itupun semuanya di transfer kepada Tergugat;
11. Bahwa sekitar bulan Oktober 2021, Tergugat menelepon Penggugat dan memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat beserta anak-anak mau pindah dari rumah kontrakan di Jalan Kemuning Selatpanjang dan pindah ke rumah kontrak yang baru terletak di jalan Ibrahim Nomor 51 RT 004 RW 005 Kelurahan Selatpanjang Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti dan pada waktu itu Tergugat ada mengirimkan Video situasi dan kondisi rumah tersebut baik tampak dari luar maupun dalam ruangan, dan Penggugat memberikan persetujuan atas kepindahan rumah kontrakan baru tersebut;
12. Bahwa semenjak Penggugat berangkat ke Taiwan bekerja pelaut dari bulan september 2019 sampai dengan juni 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Harmonis, rukun dan damai meskipun berkomunikasi dari jarak jauh melalui telepon/Hp dan gaji Penggugat rutin setiap bulan masuk ke rekening Tergugat untuk kebutuhan lain baik untuk anak kandung Penggugat dan Tergugat maupun kebutuhan anak tiri Penggugat;
13. Bahwa pada akhir bulan juli 2022 Penggugat pulang ke Selatpanjang dan langsung menuju ke alamat rumah kontrakan yang baru di jalan Ibrahim Nomor 51 RT 004 RW 005 Kelurahan Selatpanjang Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, setibanya di sana ternyata Tergugat dan anak tidak berada didalam rumah tersebut karena rumah terkunci dan kosong tanpa penghuni, selanjutnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Jalan Ibrahim Gg. Raya Nomor 79

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN BLS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Selatpanjang Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti yang tidak begitu jauh jaraknya dengan rumah kontrakan;

14. Bahwa Penggugat mendapat informasi dari pihak keluarga Penggugat dan memberitahukan bahwa Tergugat dan bersama anak-anaknya telah pergi meninggalkan rumah kontrakan tersebut di usir oleh tetangga dan Pemilik rumah karena sering membawa teman laki-laki selingkuhannya tidur di rumah kontrak tersebut;
15. Bahwa atas informasi dari pihak keluarga Penggugat dan dari tetangga sekitar rumah kontrakan Nomor 51 RT 004 RW 005 Kelurahan Selatpanjang Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti yang dikontrak oleh Tergugat tersebut kemudian Penggugat terus mencairitahu tentang keberadaan Tergugat dan anak Penggugat;
16. Bahwa setelah memperoleh informasi dari teman Penggugat bahwa Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama serumah dengan teman laki-laki selingkuhannya bernama Akun di ruko Nomor 267C Jalan Imam Bonjol Kelurahan Selatpanjang Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti setempat dikenal dengan kedai kopi Leekhun;
17. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 02.15 WIB Penggugat dengan ditemani beberapa orang teman Penggugat pergi melakukan penggerebekan di ruko/kedai kopi Leekhun tersebut menuju pintu belakang ruko/ kedai kopi tersebut dan sesampainya diruko/kedai kopi ternyata pintu belakang dalam keadaan terbuka, setelah Penggugat masuk kedalam, Penggugat melihat Tergugat sedang mencuci piring dan di temani oleh teman laki-laki selingkuhannya sedang berada diruang dapur dan melihat hal demikian, Penggugat langsung memegang dan mencekik leher teman laki-laki selingkuhannya bernama Akun seraya berkata "kalian berdua bukan suami istri yang sah kah mengapa bisa tinggal serumah" dijawab oleh Akun "saya kasihan lihat istri dan anak-anak kamu tidak ada tempat tinggal" pada waktu itu datang pak RW memberi nasihat jangan ribut-ribut, setelah itu Penggugat pulang bersama teman-teman Penggugat dari ruko/kedai tersebut;
18. Bahwa setelah kejadian tengah malam itu pada keesokan harinya hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 pukul 11.00 WIB Penggugat pergi ke pak RT setempat untuk menanyakan kepada pak RT, siapa yang menyewa atau mengontrak ruko tersebut dan dijawab oleh pak RT, yang melaporkan

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN BIs



kepada RT yang tinggal diruko itu adalah Saudara Akun dan keluarga dengan alasan mau buka usaha kedai kopi dan selanjutnya Penggugat jelaskan kepada pak RT bahwa yang tinggal diruko/kedai kopi itu bukanlah keluarga Akun sebenarnya tapi adalah dengan keluarga saya (istri dan anak-anak saya mereka tinggal bersama serumah tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, setelah saya jelaskan, pak RT baru mengerti keadaan sebenarnya;

19. Bahwa atas terjadinya perselingkuhan antara Tergugat dengan teman laki-laki yang bernama Akun tersebut, Penggugat melaporkan kepada orang tua Tergugat untuk menasihati Tergugat agar tidak mengulangi lagi perbuatannya karena Penggugat masih mau mempertahankan rumah tangga Penggugat namun Tergugat tidak mau lagi hidup bersama Penggugat lagi;
20. Bahwa untuk pertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga kami rukun kembali, Penggugat pernah meminta bantuan kepada Pak Lurah Selatpanjang Selatan agar dapat mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat bisa bersatu lagi membina rumah tangga dan pindah ke Batam namun Tergugat menolak tanpa alasan;
21. Bahwa pada tanggal 22 September 2022 Penggugat mendapat panggilan polisi dari Polsek Tebing Tinggi Selatpanjang untuk diminta keterangan atas dugaan penganiayaan terhadap Sdr Akun teman laki-laki selingkuhan Tergugat;
22. Pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 10.30 WIB telah dibuat surat pernyataan dan perdamaian antara Penggugat dengan Sdr Akun di Kantor Polsek Tebing Tinggi Selatpanjang;
23. Bahwa di Kantor Polsek Tebing Tinggi Selatpanjang antara Penggugat dan Tergugat pada hari Senin tanggal 26 September 2022 telah membuat surat pernyataan yang intinya pihak I tidak ada lagi memiliki hubungan suami istri lagi secara adat dengan pihak II dan pihak I dan II akan melakukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri;
24. Bahwa sejak terjadinya peristiwa perselingkuhan Tergugat dengan Saudara Akun, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi dengan Tergugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat bernama Aleen Nathania Kusuma dengan Tergugat melarang Penggugat berkomunikasi dan bertemu dengan anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut;



25. Bahwa pada bulan Januari 2023 Penggugat ke Taiwan untuk bekerja kembali sebagai Pelaut dan pada waktu Penggugat berada di Taiwan sekitar bulan Agustus 2023, Penggugat ada menyuruh teman Penggugat untuk membeli dan mengantar kerumah mertua Penggugat barang-barang berupa tas sekolah, peralatan sekolah, jaket sekolah, sepeda, sepatu, tuperware plastik, minuman milo dan susu untuk hadiah ulang tahun anak kandung Penggugat dan Tergugat;
26. Bahwa pada awal bulan Februari 2024 Penggugat pulang ke Selatpanjang dan sebelum Imlek tanggal 10 Februari 2024 Penggugat ada membeli dan memberikan barang-barang untuk anak kandung Penggugat dan Tergugat berupa tas tangan, pita rambut, sandal, minuman milo dan susu serta uang (angpau), Penggugat antarkan sendiri ke rumah mertua Penggugat dan ketemu dengan anak kandung Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan melarang Penggugat supaya jangan ketemu lagi dengan anak kandung Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat juga telah melunasi uang sekolah anak Penggugat dan Tergugat dari bulan Januari 2024 sampai bulan Juni 2024;
27. Bahwa sampai gugatan ini diajukan kalau kangen dan ingin bertemu dengan anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat pergi ke sekolah TK nya tanpa sepengetahuan Tergugat;
28. Bahwa meskipun hak asuh anak ada pada Tergugat namun demikian Penggugat akan senantiasa menjalani kewajiban Penggugat selaku seorang ayah terhadap anak kandung Penggugat dan Tergugat untuk biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan sesuai dengan kemampuan dan pendapatan atau penghasilan Penggugat yang berkerja sebagai Pelaut tidak secara permanen (kadang ada kerja dan tidak ada kerja dalam satu tahun);
29. Bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan hak asuhnya melekat pada Tergugat namun Penggugat berkewajiban juga untuk mendidik, melindungi, menumbuh kembang dengan karakter dan menanamkan budi pekerti kepada anak Penggugat dan Tergugat;
30. Bahwa meskipun nantinya berdasarkan Putusan Pengadilan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, kiranya kepada Penggugat Pengadilan dapat mengizinkan Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat selaku ayah kandungnya tanpa ada larangan dari Tergugat;



31. Bahwa sekarang Tergugat bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan teman laki-laki selingkuhannya bernama Akun di Jalan Merbau Nomor 24 RT 002 RW 005 Kelurahan Selatpanjang, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti;
32. Bahwa Tergugat juga mengunggah dimedia sosial seperti di facebook foto-foto momen kebahagiaannya bersama teman selingkuhannya Sdr Akun dan anak Penggugat dan Tergugat serta keluarga dari orang tua Tergugat;
33. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat telah berselingkuh (berbuat zinah) dengan laki-laki lain dan tinggal bersama/serumah;
34. Bahwa oleh karena tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi untuk itu cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian karena sudah memenuhi salah satu unsur Pasal 19 huruf a peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan agar Pengadilan Negeri Bengkalis menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
35. Bahwa sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mohon agar diperintahkan pada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil untuk dicatat dalam buku Register yang disediakan untuk itu;
36. Bahwa memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Meranti;
37. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
38. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN BLS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2171-KW-13042016-0004 tertanggal 11 April 2016 yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti agar Putusan perceraian a quo dicatat dalam buku Register sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti setelah Putusan berkekuatan hukum tetap dicatat dalam buku Register sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memberi izin kepada Penggugat tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan secara tetap dengan anak Penggugat selaku ayah kandungnya tanpa ada larangan dari Tergugat sebagai ibunya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri dan hadir pula kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Febriano Hermady, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN BLS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Jawaban Tergugat Dalam Konvensi

1. Bahwa pada intinya Penggugat menyebutkan pada posita poin nomor 12 semenjak Penggugat berangkat ke taiwan bekerja sebagai pelaut dari bulan September 2019 sampai dengan Juni 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, rukun dan damai meskipun berkomunikasi dari jarak jauh melalui Telepon/Hp;
Bahwa perlu kami sampaikan secara tegas dan lugas bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok sekitaran bulan Februari 2022 dan sering terjadi pertengkaran, yang dimana bukan sebaliknya apa yang di sampaikan Penggugat didalam gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa pada intinya Penggugat menyebutkan pada posita poin nomor 13 pada akhir bulan Juli 2022 Penggugat pulang ke Selatpanjang dan langsung menuju ke alamat rumah kontrakan yang baru di Jalan Ibrahim Nomor 51 RT 004 RW 005 Kelurahan Selatpanjang Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, setibanya disana ternyata Tergugat dan anak tidak berada didalam rumah tersebut karena rumah terkunci dan kosong tanpa penghuni, selanjutnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Ibrahim Gg Raya Nomor 79 Kelurahan Selatpanjang Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti yang tidak begitu jauh jaraknya dengan rumah kontrakan;
Bahwa perlu kami sampaikan secara tegas dan lugas bahwa Tergugat sudah memberitahukan kepada Penggugat untuk pindah ke alamat kontrakan yang baru di Jalan Ibrahim Nomor 51 RT 004 RW 005 Kelurahan Selatpanjang Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, namun faktanya Tergugat beserta anak-anak berada di dalam rumah namun Penggugat lah yang tidak mau masuk kedalam rumah tersebut;
3. Bahwa pada intinya Penggugat menyebutkan pada posita poin nomor 14 Penggugat menadapat informasi dari pihak keluarga Penggugat dan memberitahukan bahwa Tergugat dan bersama anak-anaknya telah pergi meninggalkan rumah kontrkan tersebut di usir oleh tentangga dan pemilik

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN BLS



rumah karena sering membawa teman laki-laki selingkuhannya tidur di rumah kontrak tersebut;

Bahwa perlu kami sampaikan secara tegas dan lugas bahwa Penggugat sangat keliru dan berbohong atas tuduhan Penggugat terhadap Tergugat di karenakan Tergugat waktu pindah dari rumah kontrakan tersebut karena rumah kontrakan tersebut mau di jual oleh pemilik rumah kontrakan yang dimana sisa waktu rumah kontrakan tersebut masih ada kurang lebih 4 bulan lagi, di karenakan Tergugat risih dan takut serta sering di teror oleh Penggugat karena Penggugat sering mengirimkan orang yang tidak di kenal untuk mematai Tergugat, bukan sebaliknya tuduhan yang di lakukan Penggugat terhadap Tergugat;

4. Bahwa pada intinya Penggugat menyebutkan pada posita poin Nomor 15 atas informasi dari pihak keluarga Penggugat dan dari tetangga sekitar rumah kontrakan Nomor 51 RT 004 RW 005 Kelurahan Selatpanjang Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti yang di kontrak oleh Tergugat tersebut kemudian Penggugat terus mencaritahu tentang keberadaan Tergugat dan anak Penggugat;

Bahwa perlu kami sampaikan secara tegas dan lugas bahwa sebenarnya Penggugat berpura pura dan mengada-ngada di karenakan Penggugat sudah tahu rumah dan kendiaman Tergugat dan beserta anak-anak di tempat kediaman rumah kontrakan yang baru;

5. Bahwa pada intinya Penggugat menyebutkan pada posita poin Nomor 16 setelah memperoleh informasi dari teman Penggugat bahwa Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama serumah dengan teman laki-laki selingkuhannya nakan;

Bahwa perlu kami sampaikan secara tegas dan lugas bahwa Penggugat sangat keliru dan mengada-ngada serta menuduh Tergugat tinggal bersama serumah dengan teman laki-laki, yang dimana perlu kami luruskan Tergugat waktu pindah tersebut telah mendapat izin dari Penggugat tinggal di kontrakan yang di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Selatpanjang Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, di situlah Tergugat tinggal bersama anak-anak, terkait sewa biaya ruko tersebut Tergugat tidak memabayar hanya membantu dan membayar token listrik serta biaya makan, dikeranakan Penggugat tidak mau ambil tahu dan menelantarkan Tergugat beserta anak-anak;

6. Bahwa pada intinya Penggugat menyebutkan pada posita poin Nomor 17 pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 02.15 WIB Penggugat

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN BIs



di temani beberapa orang teman Penggugat pergi melakukan penggerebakan di ruko/kedai kopi Leekhun tersebut menuju pintu belakang ruko/kedai kopi tersebut, dan langsung memegang dan mencekik leher teman laki-laki yang bernama Akun Seraya;

Bahwa perlu kami sampaikan secara tegas dan lugas bahwa Penggugat menuduh Tergugat sangatlah tidak mendasar perlu kami luruskan waktu kejadian tersebut Tergugat sedang mencuci piring di belakang kebetulan waktu mencuci piring tersebut Tergugat bersama anak-anak ada di belakang ruko tersebut datang lah akun seraya yang pemilik ruko tersebut yang tinggal di lantai (tiga) 3 sedangkan Tergugat tinggal di lantai (dua) 2 dan lantai (satu) 1 nya adalah kedai kopi milik Akun Seraya. Namun Penggugat dengan arogan nya membawa orang yang tidak di kenal untuk pergi ke rumah Tergugat dan mencekik teman Tergugat yang bernama Akun Seraya hingga akhirnya di lerai datanglah pak RW untuk memberi nasihat kepada Penggugat jangan ribut-ribut setelah itu Penggugat pulang bersama orang yang di bawa Penggugat, bagaimana mungkin Tergugat selingkuh sedangkan waktu kejadian anak-anak berada di rumah semua dan melihat kejadian itu dan tidak logis atas apa tuduhan Penggugat terhadap Tergugat;

7. Bahwa pada intinya Penggugat menyebutkan pada posita poin Nomor 18 setelah kejadian tengah malam itu pada keesokan harinya hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 pukul 11.00 WIB Penggugat pergi ke pak RT setempat untuk menanyakan kepada pak RT, siapa yang menyewa atau mengontrak ruko tersebut;

Bahwa perlu kami sampaikan secara tegas dan lugas bahwa Penggugat sangat arogan dan selalalu menuduh Tergugat selingkuh sedangkan fakta yang terjadi Tergugat dengan temannya yang bernama akun seraya tinggal 1 ruko namun ruko tersebut ada (tiga) 3 lantai dan Tergugat beserta anak-anak tinggal di lantai (dua) 2 sedangkan teman Tergugat yang bernama akun seraya tersebut tinggal di lantai (tiga) 3, yang dimana waktu tinggal di ruko tersebut Tergugat sudah memberitahukan Penggugat untuk tinggal di ruko tersebut dan Penggugat mngetahuinya;

8. Bahwa pada intinya Penggugat menyebutkan pada posita poin Nomor 20 untuk pertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga kami rukun kembali, Penggugat pernah meminta bantuan kepada Pak Lurah Selatpanjang Selatan agar dapat mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat bisa bersatu lagi membina rumah tangga dan pindah ke Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlu kami sampaikan secara tegas dan lugas bahwa waktu di mediasikan oleh pak lurah, Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah ke Batam, bagaimana mungkin Tergugat mau pindah ke Batam sedangkan Penggugat tidak pernah menafkahi dan membiayai Tergugat beserta anak-anak, itu yang membuat Tergugat tidak mau pindah ke Batam dan Penggugat di tahun 2023 sampai sekarang ini tidak pernah memberikan nafkah/uang kepada Tergugat beserta anak-anak bukan seperti selayaknya kepala rumah tangga yang tulang punggung keluarga;

9. Bahwa pada intinya Penggugat menyebutkan pada posita poin Nomor 24 Tergugat melarang Penggugat berkomunikasi dan bertemu dan anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Bahwa perlu kami sampaikan secara tegas dan lugas bahwa Penggugat keliru dan mengada-ngada di karenakan Tergugat tidak pernah sama sekali melarang Penggugat untuk bertemu dengan anaknya, justru Tergugat memberikan akses seluas-luasnya kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak yang bernama Aleen Nathania Kusuma;

10. Bahwa pada intinya Penggugat menyebutkan pada posita poin Nomor 26 pada awal bulan Februari 2024 Penggugat pulang ke Selatpanjang dan sebelum Imlek tanggal 10 Februari 2024 Penggugat ada membeli dan memberikan barang-barang untuk anak kandung Penggugat dan Tergugat; Bahwa perlu kami sampaikan secara tegas dan lugas bahwa Penggugat salah menuliskan tanggal seharusnya di tanggal 5 Februari 2024 bukan di tanggal 10 Februari 2024, pada awalnya Penggugat tidak pernah memberikan sesuatu kepada anaknya namun setelah Tergugat ngamuk-ngamuk kepada Penggugat barulah mau ngasih uang ke anak nya itupun 180 ribu selama setahun dan tidak logis seorang bapak mengasih dengan nominal uang segitu kepada anaknya;

B. Dalam Rekonvensi;

1. Bahwa dalil-dalil di dalam Jawaban Tergugat dalam konvensi mohon diberlakukan pula didalam gugatan Rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara Aquo;
2. Bahwa Tergugat dalam Konvensi dan selanjutnya didalam gugatan Rekonvensi ini mohon disebutkan sebagai Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa sebagaimana telah di uraikan di atas Penggugat Rekonvensi mengajukan terkait nafkah anak sebagai berikut :

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki anak kandung yang bernama Aleen Nathania Kusuma yang berjenis kelamin perempuan lahir di Kota Batam pada tanggal 23 Agustus 2018, dan sebelumnya Penggugat Rekonvensi memiliki (dua) anak dengan suami yang lama sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Desi yang berjenis kelamin perempuan, lahir di Selatpanjang pada tanggal 12 Desember 1998, Wati yang berjenis kelamin perempuan lahir di Selatpanjang pada tanggal 27 Januari 2000;
- b. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja di di luar negeri sebagai seorang pelaut di sebuah kapal yang berbendera Taiwan, yang dimana Tergugat Rekonvensi memiliki gaji setiap bulannya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pada bulan September 2021 gaji Tergugat Rekonvensi menjadi Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sebagaimana di sebutkan didalam poin Nomor 10 gugatan Konvensi;
- c. Bahwa anak yang bernama Aleen Nathania Kusuma dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang dimana anak yang bernama Aleen Nathania Kusuma sekarang berusia (enam) 6 tahun dan sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;
- d. Bahwa dengan ini kami Penggugat Rekonvensi miminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Anak dan biaya pemeliharaan serta pendidikan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi;
- e. Bahwa sebagaimana disebutkan di dalam pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang di perlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, memohon kepada Yang mulia dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Meminta Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Anak dan biaya pemeliharaan serta pendidikan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara Aquo;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik tanggal 16 April 2024, sementara Tergugat tidak mengajukan duplik, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP NIK 2171061302729002 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Salinan Resmi Ketetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/1996/PN BKS tanggal 23 Januari 1996 atas nama Pemohon A Tiong, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama A Tiong yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Selatpanjang tanggal 11 Maret 1983, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama pasangan suami isteri Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 13 April 2016, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Nomor B/243/IX/2022/Reskrim tanggal 22 September 2022 perihal Klarifikasi/Permintaan Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Tebing Tinggi, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan dan Perdamaian tanggal 26 September 2022 antara Patriardi als Akun dan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 26 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Hasil cetakan foto Tergugat dan Sdr Akun, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Hasil cetakan foto Tergugat, Sdr Akun dan anaknya Aleen Nathania Kusuma, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Hasil cetakan foto Tergugat, Sdr Akun, Aleen Nathania Kusuma, Wati dam Desi, selanjutnya diberi tanda P-11;

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN BLS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Hasil cetakan foto Tergugat, Sdr Akun dan keluarga besar Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Payment slip bukti pembayaran SPP bulan Januari 2024 sampai bulan Juni 2024 atas nama Aleen Nathania Kusuma, selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-9 sampai dengan P-13 merupakan hasil cetak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. ROHANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga Penggugat sejak kecil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember 2015 dengan tata cara agama Budha dan dari pernikahannya, Para Pihak dikaruniai satu orang anak Perempuan yaitu Anak;
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat adalah bujang sementara Tergugat merupakan janda anak dua;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bersama tiga orang anaknya tinggal bersama;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih satu tahun;
 - Bahwa pada tahun 2023, ada penggerebekan di ruko yang beralamat di Jalan Ibrahim karena ada pasangan yang bukan suami isteri namun tinggal bersama;
 - Bahwa ddari penggerebekan itu, diketahui Perempuan yang tinggal di ruko tersebut adalah Tergugat dan satu orang lagi adalah laki-laki yang tidak Saksi ketahui;
 - Bahwa Penggugat bekerja laut sebagai ABK Kapal asing;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil dicapai kesepakatan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah nafkah yang diberikan Penggugat kepada anaknya;
2. UMMI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi mengenai Penggugat dan Tergugat kurang lebih tujuh tahun lalu;

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN BIs



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 dengan tata cara agama Budha di Batam;
- Bahwa saat menikah, Penggugat merupakan bujang dan Tergugat merupakan janda dengan dua orang anak;
- Bahwa sejak pernikahan keduanya dan anak-anak bawaan Tergugat tinggal di kontrakan di Jalan Ibrahim;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, keduanya dikaruniai satu orang anak Perempuan yang bernama Anak;
- Bahwa sejak akhir tahun 2022, Penggugat dan Tergugat sering cek cok karena alasan Tergugat selingkuh;
- Bahwa selingkuhan Tergugat bernama Sdr Akun yang memiliki kedai kopi dan Tergugat sering dibawa kesana;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat dan Sdr Akun berpelukan;
- Bahwa sepegetahuan Saksi, Penggugat pernah menggerebek Tergugat dan Sdr Akun sebanyak dua kali;
- Bahwa sudah kurang lebih satu tahun, Penggugat dan Tergugat pisah rumah dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di Jalan Merbau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi atas permintaan Penggugat namun tidak dihiraukan oleh Tergugat;
- Bahwa pada bulan Januari 2023, Penggugat pernah memberikan nafkah dan saat imlek Penggugat memberikan angpao sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan beberapa barang;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP NIK 1403054609816715 atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama pasangan suami isteri Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 13 April 2016, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Vihara Cetya Sakyamoni Haphtian Tay Ti tanggal 29 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda T-4;



5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Hasil cetak foto handphone tanggal 12 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Hasil cetak foto handphone, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Hasil cetak foto handphone, selanjutnya diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa bukti T-1 sampai dengan bukti T-8 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-4 merupakan fotokopi dan bukti T-6, T-7, dan T-8 merupakan hasil cetak foto, yang masing-masing tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. WATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi merupakan anak kandung Tergugat atau anak tiri Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Desember 2015 dengan tata cara agama Budha;
 - Bahwa saat menikah, Penggugat merupakan bujang dan Tergugat merupakan janda anak dua;
 - Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak Perempuan yang bernama Anak dan saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa pada pertengahan tahun 2022, Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
 - Bahwa awal permasalahan keduanya yaitu adanya percekocokan antara Tergugat dengan isteri abang Penggugat, bahkan Tergugat pernah dilaporkan namun tidak dibela oleh Penggugat;
 - Bahwa kemudian, Tergugat, Saksi, Sdr Desi dan Anak pindah ke ruko Sdr Akun karena Sdr Akun menawarkan untuk tinggal di rukonya tanpa membayar uang sewa hanya uang listrik atau pemeliharaan lain;
 - Bahwa Penggugat tidak setuju Tergugat tinggal di rumah Sdr Akun namun tidak juga mencarikan rumah untuk tinggal Tergugat dan lainnya;
 - Bahwa sebelum tahun 2022, Penggugat memberikan uang bulanan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulannya;
2. BUDIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat kurang lebih lima bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan antara keduanya yaitu kurangnya komunikasi;
- Bahwa pernah ada penggerebekan di ruko namun didalamnya bukan hanya Tergugat dan Sdr Akun, melainkan banyak orang lainnya karena di lantai 1 adalah kedai kopi;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan Kesimpulan sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Desember 2015 dengan tata cara agama Budha di Vihara Cetya Sakyamoni Hap Thian Tay Ti (Bukti T-3) dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2171-KW-13042016-0004 pada tanggal 13 April 2016 (Bukti P-4 dan T-2);
- Bahwa saat menikah Tergugat sudah memiliki dua orang anak dari pernikahan sebelumnya yaitu Sdr Desi dan Sdr Wati;
- Bahwa sejak pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama anak-anak Tergugat dan pada tanggal 23 Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yaitu Anak (Bukti T-5);
- Bahwa sejak bulan September 2019, Penggugat bekerja di kapal sebagai ABK dan hanya pulang sesekali;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2021, Tergugat dan anak-anak Para Pihak berpindah tempat tinggal dan pada bulan Agustus 2022, saat Penggugat pulang ke Selatpanjang, Penggugat mendatangi rumah Tergugat dan anak-anaknya yang telah pindah ke sebuah ruko yang terletak di Ruko nomor

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267C Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Selatpanjang Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yang menjadi pokok sengketa yaitu mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jalan Merbau Ruko/Cafe Nomor 24 RT 002 RW 005, Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum Penggugat sebagaimana yang dimohonkan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ini berkaitan dengan dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum lain maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan yaitu bukti T-3 berupa Surat Keterangan Nikah, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Desember 2015 dengan tata cara agama Budha di Vihara Cetya Sakyamoho Hap Thian Tay Ti dan telah pula dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti P-4, bukti T-2) yang dikeluarkan pada tanggal 13 April 2016. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan tata acara agamanya dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Desember 2015, hal mana saat menikah, Penggugat merupakan bujang dan Tergugat merupakan janda dengan dua orang anak yaitu Sdr Desi dan Sdr Wati. Dari awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama anak-anak Tergugat dan pada tanggal 23 Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yaitu Anak (Bukti T-5);

Menimbang, bahwa pada bulan September 2019, Penggugat bekerja di kapal sebagai ABK dan hanya pulang sesekali. Selanjutnya pada bulan Oktober 2021, Tergugat dan anak-anak Para Pihak berpindah tempat tinggal dan pada bulan Agustus 2022, saat Penggugat pulang ke Selatpanjang, Penggugat mendatangi rumah Tergugat dan anak-anaknya yang telah pindah ke sebuah ruko yang teletak di Ruko nomor 267C Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Selatpanjang Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Bahwa selain Tergugat dan anak-anaknya, di ruko tersebut juga tinggal seorang laki-laki bernama Sdr Akun;

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN BLS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama. Bahwa dari keterangan Saksi Rohana dan Saksi Ummi, pernah dilakukan mediasi di antara para pihak namun tidak berhasil mencapai perdamaian. Bahkan pada bulan September 2022, Para Pihak membuat surat pernyataan (Bukti P-8) yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki hubungan suami isteri secara adat dan akan mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi menunjukkan sejak pertengahan tahun 2022, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah atau sudah tidak tinggal bersama. Hal tersebut menyebabkan tujuan perkawinan/berumah tangga yang bahagia dan kekal menjadi tidak berwujud. Bahwa sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain", jika rasa saling tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami atau istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan;

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi ketidakharmonisan dan setelah diupayakan mediasi baik di luar pengadilan maupun di pengadilan saat perkara ini diajukan, tidak tercapai perdamaian, maka Majelis Hakim menilai sudah tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang memenuhi alasan dikabulkannya perceraian. Oleh karena itu petitum kedua Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis untuk mengirimkan satu helai salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti. Tempat domisili Penggugat dan Tergugat, agar mencatat dalam register perkawinan dan perceraian yang sedang berjalan atau sebuah daftar untuk itu bahwa

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN BLS



perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 29 Desember 2015, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2171-KW-13042016-0004 putus karena perceraian dengan segala akibat-akibat hukumnya, dan menerbitkan Akta Cerai dan dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Oleh karena itu, petitum ketiga Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap hal perceraian wajib dilaporkan pula oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, pasal 40 ayat (2) berbunyi: berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Oleh karena itu, petitum keempat Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: berdasarkan Pasal 14 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa

- 1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- 2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. Memperoleh Hak Anak lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yaitu Anak



(Bukti T-5), hal mana saat ini keberadaan Anak adalah bersama dengan Tergugat. Bahwa demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, sehingga tidak hanya butuh perhatian Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat maupun Tergugat tidak pernah dicabut perwaliannya terhadap anak, maka Penggugat dan Tergugat wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus. Selain itu, Majelis juga berpendapat Penggugat yang mempunyai hak dan kewajiban bersama-sama dengan Tergugat untuk mengasuh anak-anaknya tersebut tanpa halangan/harus mendapatkan ijin dari pihak Tergugat. Oleh karena itu, petitum kelima Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai nafkah dan biaya pemeliharaan serta pendidikan atas anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ini berkaitan dengan dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum lain maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa Pasal 41 huruf b Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: b."Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, diketahui bahwa kewajiban menafkahi anak berada dalam tanggung jawab seorang bapak, sementara itu ibu baru dilibatkan apabila bapak tidak dapat memenuhi kewajibannya, disamping itu Majelis Hakim berpendapat diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Selain itu menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dipersidangan diketahui bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bekerja sebagai ABK di kapal asing dengan penghasilan sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bukanlah pekerja tetap. Bahwa Saksi Ummi menyatakan pada imlek tahun 2023, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bahkan hanya memberikan hadiah sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah). Bahwa Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi belum tentu dapat memenuhi jumlah nafkah yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut setiap bulannya. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga tidak dapat membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan bukti-bukti surat ataupun saksi yang diajukannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tersendiri berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bekerja sebagai ABK di kapal asing namun bukan pekerja tetap, namun mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih kecil sehingga banyak biaya yang akan dibutuhkan meliputi biaya pendidikan dan biaya pemeliharaan serta biaya kesehatan terhadap anak-anak Para Pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat patut dan adil kiranya terhadap anak Para Pihak diberikan nafkah

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN BLS



sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menerangkan bahwa di Indonesia memiliki tingkat inflasi tahunan rata-rata 8,5 persen dalam periode tahun yang sama, maka atas besaran nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang telah ditentukan tersebut, sangat layak dan patut apabila di tambah 10% setiap pergantian tahun (menyesuaikan besaran tingkat inflasi) sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan petitum kedua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perubahan jumlah biaya yang dibebankan agar sesuai dan sejalan dengan maksud undang-undang yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat dikabulkan sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya sementara gugatan rekonvensi dikabulkan untuk sebagian, maka kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berada di pihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 11 April 2016 yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, untuk dicatat dalam register perceraian yang tersedia untuk itu;
4. Memerintahkan Penggugat dan/atau Tergugat untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Memberi izin kepada Penggugat bertemu langsung dan berkomunikasi dengan anak Penggugat dan Tergugat selaku ayah kandungnya tanpa ada larangan dari Tergugat sebagai ibunya;

DALAM REKONVENSIS

1. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi wajib memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yaitu Aillen Nathania Kusuma sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri/lebih dari 21 tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya melalui Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

1. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024, oleh kami, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H. dan Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 12/Pdt.G/2024/PN BIs tanggal 13 Maret 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rini Riawati, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulwan Maluf, S.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp60.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp60.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
7. Biaya sumpah	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp180.000,00;

(seratus delapan puluh ribu rupiah)